



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blora yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Blora Unit Kamolan yang beralamat di Jalan Raya Blora - Randublatung KM. 02 Desa Kamolan Kecamatan Blora Kabupaten Blora yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 6842-KC-VIII/MKR/10/2024 tanggal 10 Oktober 2024, diwakili oleh kuasanya:

1. Yohanes Eka Hestu Prayoga, Pekerja Khusus Fungsi Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Blora;

Yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Blora seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai **Pihak I**;

Melawan:

1. **Ngadimin**, Dukuh Badong RT. 06 RW. 01, Desa Gedongsari Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**;
2. **Titik Supriyanti**, Dukuh Badong RT. 06 RW. 01, Desa Gedongsari Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Pihak II**;

Bahwa Pihak pertama adalah Penggugat sedangkan pihak kedua adalah Para Tergugat;

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua sepakat dengan itikad baik untuk menyelesaikan Perkara Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Bla secara damai dengan klausula sebagai berikut:

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak I dan Pihak II mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: 90012592/5834/02/2022. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5834-01-035685-10-0 tanggal 16 Februari 2022 dalam bentuk Kredit Kupedes;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Pihak I selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 60 (Enam puluh) bulan Lunas Bulanan (Bunga Anuitas) dengan pembayaran Angsuran secara bulanan sampai dengan lunas sebesar Rp. 6.624.028,00 (Enam juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) Sampai dengan lunas;
3. Pihak II selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah (SHM) No. 333/Gedongsari, Desa Gedongsari Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Atas Nama Titik Supriyanti, dengan luas 610 m² berdasarkan Surat Ukur No. 3049/1994 tanggal 1 Juni 1994. Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 320/BJR/2019 sudah muncul SHT No. 01115/2019 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora.

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Pihak I telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Blora di bawah register Nomor: 71/Pdt.G.S/2024/PN Bla, karena Pihak II telah ingkar janji (wanprestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya;
2. Pihak II mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Pihak II mengakui sisa tunggakan hutang kepada Pihak I adalah sebesar sebesar Rp. 292.903.278,-,00 Dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
4. Pihak I dan Pihak II dalam perkara perdata Nomor: 71/Pdt.G.S/2024/PN Bla, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
5. Pihak II bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Pihak I secara Pembayaran (Thermin) sesuai dengan bulan pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pihak II membayar Thermin I sebesar Rp. 13.000.000,00 (Tiga Belas juta rupiah) dengan keringan bunga sebesar Rp. 79,903,278 (Tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) pada Bulan ,November 2024 di tanggal 25 Dengan mengikuti program keringan bunga;
 - b. Pihak II membayar Thermin II (Pelunasan) sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) pada Bulan ,Desember 2024 di tanggal 20.

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

PENGEMBALIAN AGUNAN

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik tanah(SHM) No. 333/Gedongsari, Desa Gedongsari Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Atas Nama Titik Supriyanti, dengan luas 610 m² berdasarkan Surat Ukur No. 3049/1994 tanggal 1 Juni 1994. Dan Serta Sudah di ikat melalui notaris yang ditunjuk oleh Penggugat Ny. Niken Sukmawati SH. Mkn. Dengan APHT No. 320/BJR/2019 sudah muncul SHT No. 01115/2019 melalui Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Blora;(pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya) setelah tunggakan hutang Pihak I Iseluruhnya dilunasi Pihak II sebagai mana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini disepakati dan dilakukan pengembalian oleh Pihak I.

Pasal 4

PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila Pihak I melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Pihak I sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Pihak II menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Pihak II tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Tergugat;
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Blora dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda;
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak I tetap berkewajiban untuk melunasinya;
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Pihak II;

Pasal 5

BIAYA PERKARA

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Pihak I /Penggugat;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Bl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Akta Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G.S/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan terhadap permohonan perdamaian dalam penyelesaian sengketa perkara PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk sebagai Penggugat melawan Ngadimin dan Titik Supriyanti sebagai Para Tergugat tersebut di atas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyetujui isi Kesepakatan Akta Perdamaian tanggal 19 November 2024 yang telah dibacakan didepan persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa isi Kesepakatan Akta Perdamaian tanggal 19 November 2024 tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewajiban hukum, kepatutan maupun kesusilaan oleh karenanya patut diterima;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak yang bersengketa selanjutnya dihukum untuk tunduk dan patuh serta melaksanakan isi Kesepakatan Akta Perdamaian tersebut;

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah disepakati maka Para Penggugat dihukum membayar segala biaya perkara;

Mengingat Pasal 130 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum para pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Akta Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **21 November 2024**, oleh Ahmad Gazali, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Bla tanggal 24 Oktober 2024, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik dengan didampingi Satriyo. P, S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

TTD

TTD

Satriyo. P, S.H.

Ahmad Gazali, S.H., M.H

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perncian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00;
2. Proses	: Rp75.000,00;
3. Biaya Panggilan	: Rp28.000,00;
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp30.000,00;
5. Biaya Pengandaan	: Rp36.000,00;
6. Materai	: Rp10.000,00;
7. Redaksi	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp219.000,00;

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Nomor 71/Pdt.G.S/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)